



ANALISIS IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DI LAZNAS LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ JAKARTA

Muhammad Faisal Aziz¹, Moh. Mukhsin², Muhammad Abduh³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5554200014@untirta.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation and effectiveness of zakat fund distribution in LMI Jakarta. This research uses descriptive qualitative method that uses Field Research. The subjects of the research consisted of the Head of LAZNAS LMI Jakarta, Laznas LMI Jakarta employees, and mustahik of LMI Jakarta. While the object of this research is the financial report of LMI Jakarta for the period 2019-2022 which is calculated using the Disbursement Collection Ratio (DCR) contained in Zakat Core Principles point 10. Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of zakat distribution in LMI Jakarta is realized by the existence of three main programs in distribution, namely da'wah, education, and economy which are channeled to four mustahik, namely fakir, miskin, fiisabilillah, and amil. The effectiveness of zakat distribution in LMI Jakarta in the 2019-2022 period falls into the moderately effective category with a distribution percentage of 61% of the collected zakat funds. The speed of consumptive and productive distribution in LMI Jakarta falls into the fast category. This shows that the distribution of zakat at LMI Jakarta when viewed using DCR and the speed of distribution time is quite effective.

Keywords: zakat distribution, implementation, effectivity

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan efektivitas distribusi dana zakat di LMI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan data lapangan (Field Research). Subjek pada penelitian terdiri dari Ketua LAZNAS LMI Jakarta, Pegawai Laznas LMI Jakarta, dan beberapa mustahik LMI Jakarta. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah laporan keuangan LMI Jakarta periode 2019-2022 yang dihitung menggunakan *Disbursement Collection Ratio* (DCR) yang terdapat dalam *Zakat Core Principles* poin 10, yaitu manajemen pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi distribusi zakat di LMI Jakarta diwujudkan dengan adanya tiga program utama dalam pendistribusian, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi yang disalurkan

untuk empat mustahik, yaitu fakir, miskin, fiisabilillah, dan amil. Efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta pada periode 2019-2022 jika dijumlahkan masuk dalam kategori cukup efektif dengan persentase pendistribusian sebesar 61% dari dana zakat yang terhimpun. Kecepatan waktu distribusi secara konsumtif maupun produktif di LMI Jakarta masuk dalam kategori cepat. Hal ini menunjukkan distribusi dana zakat di LMI Jakarta jika ditinjau menggunakan menggunakan *Disbursement Collection Ratio* (DCR) dan kecepatan waktu pendistribusian sudah cukup efektif.

Kata kunci: distribusi zakat, implementasi, efektivitas

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi penerimaan zakat yang sangat tinggi (Damanik & Nasution, 2023). Berdasarkan hasil studi Pusat Kajian Strategis BAZNAS yang dilakukan pada tahun 2020, potensi zakat nasional mencapai angka 327 triliun rupiah per tahun. Akan tetapi pada realisasinya, dana zakat yang terkumpul secara nasional di lembaga resmi zakat baru mencapai 13-14 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi zakat yang terhimpun masih sangat jauh dari potensi penerimaannya atau hanya sekitar 4.3% dari potensi penerimaan zakat (Puskas Baznas, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Septyan, rendahnya jumlah realisasi zakat disebabkan oleh regulasi yang belum tegas dan ketidakpercayaan masyarakat untuk membayarkan zakatnya di organisasi pengelola zakat (Anwar & Septyan, 2019). Menurut Rosida & Lisdi, tidak signifikannya realisasi zakat dibandingkan potensinya disebabkan oleh kurangnya literasi dan kesadaran seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat, dan minimnya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada organisasi pengelola zakat dikarenakan banyaknya OPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan banyak muzaki yang memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (Ayuningtyas & Sari, 2020).

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan adanya masalah pada organisasi pengelola zakat, baik itu BAZNAS maupun LAZ (Risnawati et al., 2023). Adapun masalah yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat yaitu transparansi, tidak adanya *database* mustahik, dan pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih menganggap OPZ adalah organisasi yang jauh dari keinginan masyarakat terutama muzaki (Fiqih Afriadi & Sanrego, 2016). Padahal, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pendistribusian di organisasi pengelola zakat merupakan hal yang sangat penting keberadaannya guna meyakinkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya di organisasi pengelola zakat tersebut (Ayuningtyas & Sari, 2020).

Maka tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan

distribusi secara efektif, yaitu distribusi yang tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran dapat diartikan bahwa dana zakat yang didistribusikan hanya ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Sedangkan distribusi yang tepat guna dapat diartikan sebagai pendistribusian dana zakat yang digunakan secara tepat oleh mustahik agar ia dapat keluar dari masalah kemiskinan yang dialaminya (Kementerian Agama RI, 2016).

Jika organisasi pengelola zakat tidak mendistribusikan zakat secara efektif, maka OPZ tersebut telah melakukan penyelewengan distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, pendistribusian zakat secara efektif penting untuk dilakukan setiap organisasi pengelola zakat, termasuk pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta sebagai lembaga zakat yang akan diteliti pada penelitian ini.

Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta periode 2019-2023 mengalami naik turun setiap tahunnya.

Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta Tahun 2019-2022

No	Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian
1.	2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000
2.	2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000
3.	2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000
4.	2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwasannya terjadi kenaikan dan penurunan total penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LMI Jakarta pada setiap tahunnya. Penghimpunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total Rp. 241.095.736 dan penghimpunan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 9.991.922. Adapun pendistribusian zakat tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan total dana pendistribusian sebesar Rp. 135.931.000 dan pendistribusian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan total pendistribusian sebesar Rp. 15.720.000. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tingkat efektivitas distribusi dana zakat berdasarkan dana zakat yang terhimpun dan tersalurkan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara pra-survei yang dilakukan penulis, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LMI Jakarta akan didistribusikan melalui dua cara, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi zakat secara konsumtif yang dilakukan LMI Jakarta ditujukan untuk korban bencana alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara sementara, sedangkan distribusi zakat secara produktif diberikan untuk bantuan modal usaha diiringi dengan adanya pembinaan kepadanya. Hal ini bertujuan agar dapat merubah keadaan ekonomi dan spiritual

mustahik ke arah yang lebih baik dan agar dapat mengangkat derajat mustahik dari kategori mustahik menjadi *munfiq* bahkan muzaki.

Mengatasi permasalahan distribusi dana zakat di organisasi pengelola zakat menjadi suatu kebutuhan penting dan mendesak. Penting untuk mengidentifikasi dan menyadari permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna mengefektifkan pendistribusian zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi pengelola zakat khususnya Lembaga Manajemen Infaq Jakarta dalam meningkatkan efektivitas distribusi dana zakat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Implementasi

Implementasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang direncanakan dan dieksekusi secara serius yang didasari oleh norma-norma tertentu untuk kegiatan (Mamonto et al., 2018). Dalam konteks pendistribusian dana zakat, implementasi diartikan sebagai proses penerapan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan yang telah dirancang sebelumnya guna mewujudkan pendistribusian dana zakat yang efektif. Implementasi melibatkan berbagai tahap dan kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, seperti adanya program strategis, verifikasi mustahik, monitoring dan evaluasi pendistribusian, dan pemberdayaan zakat yang memberikan dampak jangka panjang (Syamsuadi et al., 2022).

2.2 Zakat

Zakat Secara etimologi (bahasa) memiliki beragam arti. Kata zakat dapat diartikan sebagai *al-barakatu* yaitu keberkahan, *an-namaa* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, kata zakat juga dapat diartikan *ash-shalahu* yang bermakna keberesan, dan *ath-thahratu* yang memiliki arti kesucian (Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018). Secara terminologi, Menurut zakat merupakan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai batas (*nisab*) dan waktu (*haul*) tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk dikeluarkan kepada golongan tertentu (Anis, 2020).

Dalam hal pendistribusian zakat, Islam telah mengatur golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah : 60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Zakat dapat didistribusikan dengan dua cara yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Distribusi konsumtif dapat diartikan sebagai pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung tanpa adanya pemberdayaan terhadap mustahik tersebut. Sedangkan distribusi secara produktif dapat diartikan sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahik yang diiringi dengan adanya pemberdayaan kepadanya, hal ini bertujuan agar mustahik tersebut dapat mandiri secara ekonomi, keluar dari kemiskinan, bahkan diharapkan dapat berubah keadaannya dari kategori mustahik menjadi muzaki (Musa, 2020).

2.3 Efektivitas Distribusi Zakat

Efektivitas merupakan keselarasan antara *output* dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi. Semakin besar *output* yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula program, aktivitas, ataupun organisasi tersebut (Afif & Oktiadi, 2018). Dalam hal pendistribusian zakat, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan OPZ dalam mendistribusikan zakatnya agar dapat memenuhi sasaran dan tujuan OPZ tersebut (Syahriza et al., 2019)

Efektivitas distribusi zakat dapat diukur menggunakan *Zakat Core Principles*. Prinsip inti zakat atau *Zakat Core Principles* merupakan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen zakat dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif dan sehat untuk kesejahteraan umat (Bank Indonesia, 2016). Untuk mengetahui tingkat efektivitas distribusi zakat, penulis menggunakan salah satu prinsip yang relevan dari 18 prinsip pokok *Zakat Core Principles*, yaitu *Zakat Core Principles* poin ke 10 atau *Disbursement Management* (Manajemen Pemberdayaan).

Pada manajemen pemberdayaan ini, terdapat dua penilaian untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat. Pertama adalah dengan menggunakan konsep Disbursement Collection Ratio (DCR). DCR digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan organisasi pengelola zakat dalam hal pendistribusian dana zakat dengan cara membagi jumlah dana zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang dihimpun. DCR dibagi berdasarkan persentase berikut : >90% (Sangat Efektif), 70-89% (Efektif), 50-69% (Cukup Efektif), 20-49% (di Bawah Harapan), <20% (Tidak Efektif) (Bahri & Arif, 2020).

Adapun penilaian kedua adalah dengan menghitung kecepatan distribusi dana zakat. Kecepatan distribusi zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Kecepatan distribusi secara konsumtif yaitu: <3 bulan (cepat),

3-6 bulan (baik), 6-9 bulan (adil), 9-12 bulan (lambat), >12 bulan (sangat lambat). Sedangkan Kecepatan distribusi secara produktif yaitu <6 bulan (cepat), 6-12 bulan (baik), dan >12 bulan (lambat) (Bank Indonesia, 2016)

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi zakat, peneliti menggunakan *Disbursement Collection Ratio* (DCR) yang terdapat pada *Zakat Core Principle* poin 10. Subjek pada penelitian terdiri dari Ketua LAZNAS LMI Jakarta, Pegawai Laznas LMI Jakarta, dan beberapa mustahik zakat yang mendapatkan distribusi dana zakat dari LMI Jakarta. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat LMI Jakarta 2019-2022.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Distribusi Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Dalam hal pendistribusian zakat kepada delapan mustahik, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. *Jumhur* ulama yang terdiri dari Ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwasanya diperbolehkan mendistribusikan zakat hanya kepada sebagian dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat, meskipun delapan kelompok tersebut tersedia. Sedangkan menurut Imam Syafii, zakat wajib didistribusikan ke delapan kelompok penerima zakat secara merata. Jika salah satu dari delapan kelompok tersebut tidak tersedia, maka zakat didistribusikan kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut (Daaim, 2021).

Saat ini LMI Jakarta baru menyalurkan dana zakat ke empat golongan saja, yaitu kepada golongan fakir, miskin, fisabilillah dan amil. Bapak Ridwan selaku Staf Pemberdayaan LMI Jakarta dalam wawancara menjelaskan meskipun LMI Jakarta baru mendistribusikan dana zakat ke empat golongan tersebut, LMI Jakarta tetap membuka kemungkinan untuk menyalurkan dana zakat ke golongan lainnya seperti gharimin, mualaf, dan ibnu sabil. Akan tetapi sejauh ini belum pernah ada dari golongan-golongan tersebut yang mengajukan bantuan dana zakat ke LMI Jakarta sehingga LMI Jakarta belum mendistribusikan dana zakat ke golongan-golongan tersebut. Bapak Ridwan juga menerangkan bahwa jika di masa yang akan datang ketiga asnaf tersebut mengajukan bantuan ke LMI Jakarta dan setelah disurvei memenuhi syarat untuk dibantu, maka LMI Jakarta akan membantu mereka. Ia juga menjelaskan alasan LMI Jakarta tidak menyalurkan zakat ke *Riqab* karena pada zaman ini *riqab* atau budak sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi pendistribusian zakat di LMI Jakarta sesuai dengan pendapat *jumhur* ulama yang memperbolehkan pendistribusian zakat hanya untuk golongan tertentu saja menyesuaikan kebutuhan

dan prioritasnya. Pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta juga tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafii, karena sejauh ini belum ada dari golongan *gharimin*, *mualaf*, dan *ibnu sabil* yang mengajukan bantuan ke LMI Jakarta dan golongan *riqab* juga tidak ada lagi keberadaannya, sehingga hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafii yang menganjurkan pendistribusian untuk golongan yang tersedia saja.

Dalam mengimplementasikan pendistribusian zakat, LMI Jakarta memiliki tiga program utama dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu program dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Program dakwah diberikan kepada golongan *fiisabilillah*, yaitu para guru ngaji yang tidak memiliki gaji tetap. Lalu program pendidikan ditujukan untuk anak-anak yatim dan dhuafa dengan memberikan bimbingan belajar dan bantuan beasiswa, dan program ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan biaya hidup, bantuan modal usaha, dan modal pengelolaan usaha.

4.2 Efektivitas Distribusi Zakat dengan Pendekatan Zakat Core Principles Poin 10 (Manajemen Pemberdayaan) di Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

a. Disbursement Collection Ratio (DCR)

Berdasarkan laporan keuangan LMI Jakarta dari tahun 2019 hingga 2022, tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2. Hasil Disbursement Collection Ratio (DCR) Dana Zakat di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

Tahun	Penghimpunan	Pendistribusian	Persen	Keterangan DCR
2019	Rp. 140.847.017	Rp. 82.105.000	58%	Cukup Efektif
2020	Rp. 9.991.922	Rp. 15.720.000	157%	Sangat Efektif
2021	Rp. 64.714.216	Rp. 45.710.000	71%	Efektif
2022	Rp. 241.095.736	Rp. 135.931.000	56%	Cukup Efektif
Jumlah	Rp. 456.648.891	Rp. 279.466.000	61%	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Keuangan LMI Jakarta 2019-2022, diolah

Pada tahun 2019, proporsi dana zakat yang didistribusikan LMI Jakarta sebesar 58% dari total dana zakat yang diterima. Hal ini masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi proporsi dana zakat yang disalurkan lebih besar dibanding jumlah penghimpunannya, yaitu sebesar 157% atau dan masuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, persentase dana zakat yang disalurkan adalah sebesar 71% dari total penghimpunannya dan masuk dalam kategori efektif. Lalu pada tahun 2022 persentase pendistribusiannya sebesar 56% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta selama 4 tahun ke belakang yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 jika dijumlahkan masuk ke dalam kategori cukup efektif dengan persentase sebesar 61%. Artinya proporsi dana zakat yang didistribusikan LMI Jakarta sebesar 61% dibandingkan dana zakat yang berhasil terhimpun. Meskipun terjadi fluktuasi atau naik turun tingkat persentase pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta, tetapi secara garis besar pendistribusian dana zakat di LMI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori cukup efektif.

b. Kecepatan Distribusi

Adapun kecepatan waktu pendistribusian zakat di LMI Jakarta jika digambarkan dalam bentuk tabel adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3. Kecepatan Waktu Distribusi Program Zakat LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Sifat	Waktu
1	Dakwah	Konsumtif	1 Bulan
2	Pendidikan	Konsumtif	1 Bulan
3	Ekonomi (Bantuan biaya hidup)	Konsumtif	2 Hari
4	Ekonomi (Modal usaha perorangan)	Produktif	1 Bulan
5	Ekonomi (Modal usaha bersama)	Produktif	1 Bulan

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Adapun kecepatan distribusi zakat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kecepatan distribusi konsumtif dan kecepatan distribusi produktif sebagaimana berikut:

1) Kecepatan Distribusi Konsumtif

Tabel 4. Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1	Dakwah	1 Bulan	Cepat
2	Pendidikan	1 Bulan	Cepat
3	Ekonomi (bantuan biaya hidup)	2 Hari	Cepat

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Pada program dakwah, waktu pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta adalah satu bulan. Hal ini menunjukkan LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat dengan waktu yang cepat. Pada program pendidikan, waktu pendistribusian dana zakat yang dilakukan LMI Jakarta juga berdurasi satu bulan dan masuk ke dalam kategori cepat. Pada program ekonomi yang berupa

bantuan biaya hidup, waktu yang diperlukan LMI Jakarta untuk mendistribusikan dana zakat hanya dua hari setelah mengajukan bantuan ke LMI Jakarta. Ini menunjukkan LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat secara cepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat untuk program konsumtif di LMI Jakarta yang terdiri dari program dakwah, pendidikan, dan ekonomi seluruhnya masuk termasuk dalam kategori cepat.

2) Kecepatan Waktu Distribusi Produktif

Tabel 5. Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta

No	Nama Program	Waktu	Keterangan
1	Ekonomi (Modal Usaha Perorangan)	1 Bulan	Cepat
2	Ekonomi (Modal Usaha Bersama)	1 Bulan	Cepat

Sumber: Hasil wawancara informan LMI Jakarta, diolah

Pada program ekonomi modal usaha perorangan, LMI Jakarta mendistribusikan dana zakat dalam waktu satu bulan setelah para mustahiq mengajukan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian yang dilakukan LMI Jakarta masuk ke dalam kategori cepat. Pada program ekonomi modal usaha bersama, pendistribusian yang dilakukan oleh LMI Jakarta juga tergolong cepat yaitu satu bulan setelah para mustahiq mengajukan bantuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat kecepatan distribusi yang dilakukan LMI Jakarta pada program pendistribusian konsumtif maupun pendistribusian produktif masuk dalam kategori cepat. Hal ini menunjukkan LMI Jakarta memiliki program pendistribusian yang efektif dan target pendistribusian yang jelas sehingga dana zakat yang terhimpun dapat menjangkau para mustahik dengan cepat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai implementasi dan efektivitas distribusi zakat di LAZNAS LMI Jakarta, maka peneliti menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Implementasi distribusi zakat di LMI Jakarta diwujudkan dengan mendistribusikan zakat ke empat golongan mustahik yang tersedia, yaitu fakir, miskin, fisabilillah dan amil melalui tiga program utama, yaitu dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Implementasi pendistribusian zakat di LMI Jakarta sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan pendistribusian zakat hanya untuk golongan tertentu saja menyesuaikan prioritasnya.
2. Tingkat efektivitas distribusi zakat di LMI Jakarta jika dijumlahkan sejak tahun 2019 sampai 2022 masuk ke dalam kategori cukup efektif dengan persentase sebesar

61%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi zakat yang disalurkan LMI Jakarta sebesar 61% dibandingkan dana zakat yang terhimpun. Jika dilihat pertahunnya, Pada tahun 2019, proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 58% dari total dana zakat yang diterima dan masuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2020 proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 157% dan masuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2021, dana zakat yang didistribusikan sebesar 71% dari total penghimpunannya dan masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2022, persentase pendistribusiannya sebesar 56% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif.

3. Kecepatan waktu distribusi secara konsumtif di LMI Jakarta pada program dakwah adalah satu bulan dan masuk dalam kategori cepat. Pada program pendidikan, kecepatan waktu distribusi berdurasi satu bulan dan masuk ke dalam kategori cepat. Pada program ekonomi, kecepatan waktu distribusinya hanya dua hari setelah mengajukan bantuan ke LMI Jakarta dan masuk dalam kategori cepat.
4. Kecepatan waktu distribusi secara produktif di LMI Jakarta pada program ekonomi modal usaha perorangan adalah satu bulan setelah para mustahiq mengajukan bantuan dan masuk kategori cepat. Pada program ekonomi modal usaha bersama, kecepatan waktu distribusi juga satu bulan dan masuk dalam kategori cepat.

6. Daftar Pustaka

- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- Anwar, A. M., & Septyan, K. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar. *Widyakala Journal*, 6(1), 33.
- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 45–54.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonseia.
- Daaim, M. S. (2021). Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih Dan Ulama Ahli Nahwu. *Jurnal Agama Islam Al-Kamal*, 1(2), 1–15.
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Penerapan Payroll System. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55.

- Fiqih Afriadi, & Sanrego, Y. D. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. *Jurnal Madania*, 20(1), 23–36.
- Kementerian Agama RI. (2016). Panduan Organisasi Pengelola Zakat. In *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*.
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Musa, A. (2020). *PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Aceh : PT. NASKAH ACEH NUSANTARA.
- Puskas Baznas. (2023). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2023*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Risnawati, Niken, A. N. F., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2527–2541.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Z. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137–159.
- Syamsuadi, A., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>
- Tim Penulis Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia. (2018). *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional.